



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/435/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB NURUL YASIN |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Dusun Sabreh Ds. Aengtaber Tanjungbumi |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 April 2010 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Nurul Yasin Al-Hasany |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Dusun Sabreh Ds Aengtaber Tanjungbumi |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 14 Februari 2017 No. 06 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0003133.AH.01.04 Tahun 2017 |
| 8. Kecamatan | : Tanjungbumi |

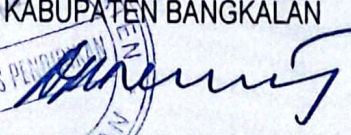
yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 28 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 28 Agustus 2023

PIR KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd.,M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19640814 198703 1 012